


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madu merupakan bahan makanan yang istimewa karena rasa, nilai gizi dan khasiatnya yang tinggi, karena itu madu dipuja oleh banyak orang sebagai jenis makanan yang unik yang sekaligus bersifat obat serta sanggup memberikan tambahan tenaga dalam. Winarno mengatakan “madu merupakan produk yang berasal dari hewan, yang mengandung persentase karbohidrat yang tinggi, praktis tidak ada protein maupun lemak. Nilai gizi dari madu sangat tergantung dari kandungan gula sederhana, fruktosa, dan glukosa.”¹

Mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Surat An-Nahl “Lebah”, yang oleh ulama’ salaf disebut juga surat Al-An’am:



Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia". Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan

¹Winarno, *Madu Teknologi, Khasiat dan Analisa* (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), 9-23.

dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.²

Salah satu pokok ajaran Islam yang belum ditangani secara serius ialah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedeqah dalam arti yang seluas-luasnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerus-penerusnya di zaman keemasan Islam, padahal umat Islam sebenarnya memiliki potensial dana yang sangat besar.

Di lihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah, di samping pahala bertambah juga harta itu berkembang karena mendapat ridha Allah dan berkat panjatan do'a dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa di santuni dari hasil zakat itu.³

Zakat merupakan salah satu ibadah yang memiliki dimensi ekonomi-sosial dan satu-satunya ibadah yang mempunyai "petugas", sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 60. Sayangnya, selama ini zakat masih termarginalkan. Bahasan-bahasan tentang zakat jarang disampaikan oleh para ulama'.

Kalaupun ada, bahasan tersebut masih seputar masalah yang berkaitan dengan fiqh saja, belum menyentuh ibadah sosial-ekonomi. Artinya, zakat


²QS. an Nahl (16): 68-69.

³M. Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), 1-2.

baru disadari sebagai ibadah yang akan menyampaikan pelakunya pada kesempurnaan ibadah. Secara fiqih, zakat merupakan salah satu kewajiban umat islam, dan apabila ditunaikan lepaslah kewajibannya. Padahal, jika kita mengkaji lebih dalam pada literature yang ada, sejarah Islam mencatat peristiwa-peristiwa yang menggambarkan peranan zakat dalam pemberdayaan masyarakat.⁴

Islam memerintahkan kepada para pemeluk ajaran Islam agar bekerja keras mencari rizqi yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:



Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁵

Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu muslim memilih jenis usaha/pekerjaan/profesi yang sesuai dengan bakat, ketrampilan, kemampuan, keahlian masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus yang mendatangkan penghasilan seperti notaries. Yang penting penghasilan diperoleh secara sah dan halal, serta bersih dari unsur pemerasan

⁴KH. Abdullah Gymnastiar, harian bangsa, kolom 2, jum'at 28 maret 2003

⁵QS. al Mulk (67): 15.

kecurangan, paksaan, menggunakan kesempatan dalam kesempitan, dan tidak membahayakan dirinya dan masyarakat.

Penghasilan-penghasilan yang diperoleh seseorang dari berbagai macam usaha/pekerjaan/profesi selain yang tersebut di atas (perdagangan, pertanian, perkebunan dan peternakan) wajib dizakati termasuk hasil dari budidaya lebah madu dengan jalan hasil lebah madu diqiyaskan kezakati perdagangan. Bahkan harta benda apa saja yang di peroleh tanpa usaha apapun, misalnya dari warisan, hibah, wasiat hadiah juga wajib dizakatkan, apabila sudah mencapai nisab dan haulnya.

Sudah tentu menggunakan qiyas sebagai dalil syar'i harus memenuhi syarat hukumnya, agar dapat menemukan hukum ijtihadi yang akurat dan propesional. Dalam pemakaian qiyas, adanya persamaan illat hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada masalah pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab illat hukum itu merupakan landasan qiyas.⁶

Tulisan diatas merupakan sedikit kilasan tentang masa depan perkembangan zakat di Indonesia umumnya, yang mana zakat itu wajib dikeluarkan baik zakat yang telah ditentukan oleh Nash (Al-Qur'an dan Hadits) ataupun zakat yang belum ada nashnya seperti telah kita uraikan diatas yaitu dengan cara mengqiyaskan hasil dari budidaya lebah madu kepada perdagangan, karena qiyas merupakan salah satu sumber hukum islam.

⁶Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien PP. Lirboyo Kota Kediri, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam* (Kediri : Forum Karya Ilmiah Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo Kota Kediri, 2004), 121.

Dengan demikian jelaslah bahwa penghasilan dari budidaya lebah madu, nisab, serta kadar zakatnya masih terdapat keracunan dan belum dapat diketahui secara pasti, oleh karena itu penulis berkeinginan untuk membahas lebih jauh guna untuk mencari solusi dan dasar hukumnya yang lebih tepat, untuk dijadikan sebagai landasan ataupun acuan dalam pelaksanaan tentang zakat budidaya lebah madu serta nisab dan kadarnya yang harus di keluarkan

Berdasarkan latar belakang diatas, sangat urgen untuk dilanjutkan dalam penelitian tentang bagaimana pendapat Imam Syâfi’I dan Imam Hânafi tentang zakat madu tersebut dalam skripsi yang berjudul “ Zakat Budidaya Madu Studi Komperatif Madzhab Syafi’I dan Hanafi”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana zakat madu menurut pandangan Madzhab Syâfi’i?
2. Bagaimana zakat madu menurut pandangan Madzhab Hânafi?
3. Bagaimana perbedaan zakat madu menurut Madzhab Syâfi’i dan Madzhab Hânafi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, kiranya tujuan yang hendak di capai dalam pembahasan ini adalah :

1. Ingin mengetahui bagaimana zakat madu menurut pandangan Madzhab Syâfi’i.

2. Ingin mengetahui bagaimana zakat madu menurut pandangan Madzhab Hânafi.
3. Ingin mengetahui perbandingan zakat madu antara Madzhab Syâfi'i dan Madzhab Hânafi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penulis menguraikan manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis : Sebagai sumbangan khazanah keilmuan dalam wacana nasional / global dibidang zakat dalam mengkaji dan mengembangkan lebih lanjut tentang penelitian.
2. Secara praktis : Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam bidang pengeluaran zakat yang berfokus pada zakat madu.

E. Telaah Pustaka

Dalam skripsinya Hanif tahun 2008 yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Penyamarataan Pembagian zakat Kepada Asnaf Zakat” dan dalam penelitian ini memfokuskan pada pendapat Imam Sâafi'i di dalam pembagian zakat kepada asnaf zakat.

Dan dalam skripsi Istiqomah 2011 yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Madu” dan pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada perbedaan antara dua *Qaul* Imam Syafi'i yaitu *Qaul Jadid*

dan *Qaul Qadim* yang mana adanya perbedaan pendapat, *Qaul Jadid* mengatakan tidak wajib zakat sedangkan *Qaul Qadim* mengetakan wajib zakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian pertama memfokuskan pada pembagian zakat kepada asnaf zakat menurut pandangan Imam Syafi'i, dan pada penelitian yang kedua memfokuskan pada pendapat Imam Syafi'i tentang hukum zakat madu.

Berpijak dari kedua judul tersebut di atas penulis menegaskan bahwa penelitian yang berjudul “Zakat Madu Studi Komperatif Madzhab Syafi’I dan Hanafi” benar-benar belum diteliti oleh peneliti lain dan peneliti ini lebih memfokuskan pada “zakat madu menurut Madzhab Syâfi’i dan Madzhab Hânafi dan tata cara pengeluaran zakat tersebut”.

F. Kajian Teoritik


1. Zakat

Pengertian zakat menurut bahasa (lughat) berarti nama (kesuburan), Thaharah (suci), Barakah (keberkahan) dan juga *tazkiah* (pensucian).⁷ Pengertian zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Selain dari itu, arti Pensucian dan Kesuburan tidak dipakaikan hanya buat

⁷kamus *Al-Mu`jam al-Wasith*, jilid 1, 398.

kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menunaikan zakat.⁸

Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, yakni fardu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Bagi seseorang yang sudah mencukupi syarat-syarat zakat harus mengerti (belajar) ilmu dan tata cara yang berhubungan dengan zakat. Seperti tata cara menentukan nishab, kadar harta yang dikeluarkan, jenis harta yang di gunakan zakat, siapa yang berhak menerima zakat dan lain-lain. Karena, diantara syaratnya zakat yang di anggap sah adalah apabila sesuai dengan batas ketentuannya, dan jenis barang yang mencukupi untuk digunakan zakat dan lai-lain.⁹ Perintah mengeluarkan zakat dalam Islam tertuang dalam beberapa ayat Al-Qur'an diantaranya adalah QS. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi :



Dan Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁰

Di dalam Al-Qur'an, zakat sering di sejajarkan dengan sholat.

Kalau sholat menjadi menifestasi rasa syukur nikmat Allah yang berupa kesehatan, maka zakat menjadi wujud syukur atas nikmat Allah yang berupa

⁸Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya : AL-IKHLAS, 1995), 21.

⁹M. Maskur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri : Duta Karya Mandiri, 2010), 7.

¹⁰QS. Al-Baqarah (2) : 43

harta.¹¹ Dan masih banyak lagi didalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat. Di antaranya di dalam QS. Al-Baqarah (2): 83: 110: 177: 277, QS. An-Nisa' (4): 77: 162, QS. Al-Ma'idah (5): 12: 55, QS. At-Taubah (9): 5: 11: 18: 71, QS. Al-'Anbya' (21): 73, QS. Al-Haj (22): 41: 78, QS. An-Nur (24): 37: 56, QS. An-Naml (27): 3, QS. Luqman (31): 4, QS. Al-'Ahzab (33): 33, QS. Al-Mujadila (58): 13, QS. Al-Muzzammil (73): 20, QS. Al-Bayyinah (98): 5.

Dalam Islam, dikenal beberapa jenis-jenis zakat, diantaranya adalah zakat fitrah dan zakat *mal*. Pengertian zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok suatu negara, yang dikeluarkan setelah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, diberikan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum salat Idul Fitri. Hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Sedangkan, pengertian zakat *mal* adalah zakat yang dibayarkan untuk membersihkan harta yang kita miliki dengan cara memberikannya kepada *mustahiq* (yang berhak). Hukumnya fardu *'ain*.

Dalam zakat fitrah setiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat, berbeda halnya dengan zakat *mal* yang hanya wajib dikeluarkan bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat :

1. Islam, maka tidak diwajibkan zakat bagi orang kafir. Sedangkan orang murtad menurut pendapat yang shahih harta bendanya di tangguhkan lebih dulu. Sehingga apabila ia kembali masuk Islam, maka ia wajibkan zakat. Jika tidak kembali masuk Islam, maka tidak wajib zakat.

¹¹Masykur, *Risalah Zakat.*, 7

2. Merdeka (tidak berstatus budak).
3. Kepemilikan perseseorangan, artinya tidak wajib zakat bagi orang yang memiliki harta secara umum, seperti harta wakaf secara umum.
4. Kepemilikan sempurna, artinya mempunyai hak milik secara sempurna tidak dikaitkan dengan status budak. Seperti budak mukatab (budak yang baru bisa merdeka secara sempurna dengan melunasi cicilan yang ditanggungnya, ia bisa dikatakan separuh budak separuh merdeka, dan kepemilikannya dianggap lemah).
5. Kepastian adanya orang yang kelak berkewajiban zakat. Maka tidak wajib dizakati harta warisan yang diwaqafkan pada sebuah janin (karena keberadaan janin tidak bisa diyakini, sebab tidak terlihat).¹²

2. Madu

Budidaya adalah usaha yang menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih menguntungkan dan bisa juga diartikan mengusahakan dan menjadikan sesuatu bermanfaat atau menguntungkan.¹³ dan Madu adalah cairan yang rasanya manis dan banyak mengandung zat gula pada sarang lebah atau bunga.¹⁴ Madu merupakan bahan makanan yang istimewa karena rasa, nilai gizi dan khasiatnya yang tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim, “madu itu bila dicampur dengan minuman, maka ia menjadi minuman. Bila digabungkan dengan makanan, maka ia menjadi makanan. Dan bila dikomposisikan bersama obat, ia juga menjadi obat”. Maka pada

¹²Laskar Turats 2011, *Kado Turats, tuntunan praktek ibadah terspesial* (Kediri : Lirboyo Pers Berkerjasama dengan Turats tamatan 2011, 2011), 237-238

¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta : t.p., 2011), 59.

¹⁴Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (semarang : Pustaka Rizki putra, 2009), 131

hakikatnya madu sulit untuk disebut bagian dari makanan, minuman atau herbal alias obat.

Yang jelas, madu adalah produk alam yang mengandung aneka zat gizi seperti karbohidrat (kompleks), protein, asam amino, berbagai jenis vitamin, mineral, dekstrin, pigmen tumbuhan dan komponen aromatic. Menurut para ahli, kandungan karbohidrat madu sangatlah tinggi, tapi karena ia tergolong karbohidrat kompleks dan memiliki senyawa vitamin yang luar biasa, ia tidak dilarang untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes.¹⁵

Tidak ada sesuatupun yang diciptakan Allah SWT untuk kita yang dapat berfungsi lebih baik dari madu, atau sama seperti fungsinya, atau bahkan mendekati fungsinya. Orang-orang dulu menggunakannya sebagai bahan obat-obatan.

Dari sekian banyak kitab para ilmuwan yang membahas tentang berbagai macam penelitian, tidak ada kitab yang dibuat khusus untuk membahas gula. Namun kitab-kitab yang membahas tentang madu sangat banyak jumlahnya.¹⁶

Dan beberapa pabrik farmasi pada beberapa Negara, yang diantaranya adalah Inggris, Jerman dan Swiss telah menggunakan madu sebagai campuran atau bahan obat yang nantinya bisa digunakan untuk mengobati penyakit batuk, penyakit dada, tenggorokan, penyakit kulit dan

¹⁵Abu Umar Basyier, *Kedokteran Nabi SAW Antara Realias dan Kebohongan* (Surabaya : Shafa Publika, 2011), 346.

¹⁶Sayyid Al-Jamili, *Khasiat Madu Dalam Al-Qur'an dan Asunnah* (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim, 2004), 17.

gusi, disamping sebagai makanan untuk anak-anak. Bahkan telah dicoba penggunaan madu sebagai campuran bahan roti dengan hasilnya bahwa roti yang dicampur madu akan tahan tidak membusuk dalam beberapa bulan.¹⁷

Setiap 100 gram madu murni bernilai 294 kalori atau perbandingan 1000 gram madu murni setara dengan 50 butir telur ayam atau 5,675 liter susu atau 1680 gram daging. Dari hasil penelitian terbaru ternyata zat-zat atau senyawa yang ada didalam madu sangat kompleks yaitu mencapai 181 jenis.¹⁸

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah menginformasikan sejumlah lokasi yang digunakan lebah untuk memproduksi madu yaitu gunung, pohon dan tempat yang dibuat manusia. Dan telah terbukti bahwa jenis madu terbaik adalah madu gunung, kemudian madu dihutan yang banyak kita jumpai pada batang-batang pohon, dan terakhir adalah madu yang diproduksi lebah dalam sel industry yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 68 yang berbunyi:



Dan tuhanmu mewahyukan kepada lebah “buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia”.¹⁹

Jadi, yang pertama adalah gunung, kemudian pohon-pohon kayu, dan terakhir adalah di tempat yang dibuat oleh manusia. Urutan itu sesuai

¹⁷Husein bahreisj, *Islam dan Kesehatan* (Surabaya : Al-Ikhlash, 2001), 27.

¹⁸Abu umar Basyier, *Kedokteran Nabi SAW Antara Realitas Dan Kebohongan.*, 346.

¹⁹QS. An-Nahl (16) : 68

dengan kualitas manfaat dan penyembuhan disetiap jenis madu tersebut. Jenis madu yang lebih berkhasiat dalam penyembuhan adalah madu lebah gunung.²⁰

3. Zakat Madu

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri atau perbuatan seseorang untuk mengeluarkan hak wajib dari harta itu sendiri dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itupun dinamakan zakat.²¹ Maimun Syamsuddin dan Wahid Hasan dalam *Musykilatul Faqr Wakaiifa 'Alajaha* menyatakan dengan demikian, perintah untuk mengeluarkan zakat bukan hanya pada zakat hewan, tanaman, emas dan perak, ataupun pada perdagangan. Akan tetapi, zakat mencakup semua harta kekayaan yang dihasilkan dengan usaha yang halal dan cara yang sah termasuk penghasilan dari usaha profesi dan usaha dari produk pembibitan hewan karena tujuan utama dari zakat itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir.²²

Berdasarkan pengertian zakat yang telah dipaparkan di atas yaitu segala sesuatu pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan ukuran tertentu yang diberikan kepada golongan masyarakat tertentu. Jika dihubungkan dengan penelitian yang kami lakukan yaitu zakat budidaya madu dapat diartikan bahwasanya zakat budidaya

²⁰Abdel Daem Al-Kaheel, *Rahasia Pengobatan Dalam Islam* (Jakarta : AMAZAH, 2012), 63.

²¹Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1969), 37.

²²Yusuf Al-Qardhawi, *Musykilatul Faqr Wakaiifa 'Alajaha*, Diterj. Maimun Syamsuddin dan Wahid Hasan, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 133.

madu adalah sesuatu pemberian dari hasil budidaya ternak madu. Pemberian tersebut dilakukan ketika hasil budidaya madu tersebut sudah mencapai satu nishab.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *Librari research* (kepuustakaan), yaitu penelitian dengan menelaah buku atau data-data yang tertulis yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam penelitian

peneliti akan meneliti data-data yang terungkap dalam kitab-kitab karya ulama' Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanafi.

2. Sifat Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif atau eksploratif interpretatif yang berarti peneliti akan mengemukakan pendapat tentang zakat madu yang di tinjau dari madzhab Imam Syafi'I dan Imam Hanafi.

Studi deskriptif seperti yang dikatakan oleh Sudarman adalah alat untuk menemukan makna baru, menjelaskan kondisi keberadaan, menentukan frekuensi kemunculan sesuatu dan mengkategorikan informasi.²³ Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan literatur.

3. Metode Pengumpulan Data

²³Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 41.

Mengingat bahwa penelitian ini kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah yang sangat penting, maka untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui buku-buku, tulisan-tulisan yang secara langsung membahas tentang masalah yang dikaji, yakni pendapat Imam Syâfi'i tentang zakat madu. Sumber primer ini adalah kitab *Al-Umm dan Al Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Asyafi'i*, dan Imam Hânafi tentang zakat madu sumber primer ini adalah kitab *Al-Mabsuth*.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

Sumber data sekunder dari skripsi ini meliputi: buku-buku yang sejalan dengan pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hanafi, seperti kitab-kitab hadits *Sunan Abi Daud, Shahih Bukhari, Shahih Muslim* serta buku-buku yang lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Karena objek studi ini adalah mengenai pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, maka metode yang dipakai adalah metode deskriptif, yaitu metode yang tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa,

melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami hasil dari penyusunan skripsi penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan kajian teoritik, kemudian agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu adanya metode penelitian yang digunakan dan untuk memperoleh gambaran secara utuh tentang skripsi ini, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana zakat budidaya madu menurut pendapat Imam Syafi'i

BAB III : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana zakat budidaya madu menurut pendapat Imam Hanafi.

²⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 26.

BAB IV : Dalam bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana perbedaan pendapat zakat budidaya madu menurut Imam Syafi'I dan Imam Hanafi.

Bab V : Dalam bab ini berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran. Bab ini sangat penting dikemukakan karena untuk menunjukkan hasil penelitian dalam studi ini.